

**SISTEM PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BATANG**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak  
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**Fajar Kresna Pahlawan**  
**40011118060048**

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK  
SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**


**HALAMAN PERSETUJUAN  
TUGAS AKHIR**

NAMA : FAJAR KRESNA PAHLAWAN  
NIM : 40011118060048  
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K BATANG  
JUDUL TUGAS AKHIR : SISTEM PEMOTONGAN DAN PERHITUNGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BATANG


Semarang, 17 Mei 2021

Co- Pembimbing Akademik

Pembimbing Akademik



Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M  
NIP : H.7.198709252019111001



Herry Laksito, S.E., Ak., M.Adv.Acc.  
NIP : 196905061999031002

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti.

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam rangka menyelesaikan Program Diploma III jurusan Administrasi Pajak Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof Dr. Ir. Budiyono, M.Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
2. Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro
3. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si.,Ak. selaku Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak K Batang Universitas Diponegoro
4. Herry Laksito, S.E., Ak., M.Adv.Acc. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir ini
5. Deddy Sulestiyono, S.E.,S.T.,M.M selaku dosen co-pembimbing sekaligus dosen wali yang telah berkenan memberikan bimbingan, nasehat dan pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir ini
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan materi perkuliahan selama ini, beserta seluruh karyawan Sekolah Vokasi Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro
7. Herni Lestari, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang sekaligus selaku pembimbing lapangan
8. Seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan Tugas Akhir ini
9. Ibu, bapak, dan adik yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun mateiil serta semua keluarga besar yang ikut mendoakan dan memberi dukungan
10. Sahabat-sahabat BISMILLAH-TA-WISUDA-KERJA yang telah memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini

11. Teman-teman di program Diploma III dan semua teman Jurusan Administrasi Pajak K Batang yang selalu membantu ketika di kampus
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga dengan disusunnya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik.

Batang, 7 Mei 2021

Penulis



Fajar Kresna Pahlawan

NIM. 40011118060048

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>		
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	ii	
<b>KATA PENGANTAR</b>	iii	
<b>DAFTAR ISI</b>	v	
<b>DAFTAR TABEL</b>	vii	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	viii	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	x	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Ruang Lingkup Penulisan	4
1.3	Tujuan Penulisan	4
1.4	Manfaat Penulisan	5
1.5	Metode Pengumpulan Data	6
1.6	Metode Analisis Data	6
1.7	Sistematika Penulisan Laporan	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>		
2.1	Sejarah Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	8
2.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran & Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	9
2.2.1	Visi	9
2.2.2	Misi	9
2.2.3	Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	9
2.2.4	Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	10
2.3	Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	12
2.4	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	20
2.4.1	Struktur Organisasi	20
2.4.2	Uraian Tugas	20
<b>BAB III SISTEM PEMOTONGAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG</b>		
3.1	Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)	28
3.1.1	Dasar Hukum PPh Pasal 21	28
3.1.2	Pengertian PPh Pasal 21	29
3.1.3	Pemotong PPh Pasal 21	29
3.1.4	Kewajiban Bendahara Pemotong PPh Pasal 21	30
3.1.5	Subjek PPh Pasal 21 Orang Pribadi	31
3.1.6	Bukan Subjek PPh Pasal 21 Orang Pribadi	32
3.1.7	Penerima Penghasilan yang PPh 21nya Ditanggung oleh Pemerintah	32
3.1.8	Objek PPh Pasal 21 Orang Pribadi	33
3.1.9	Bukan Objek PPh Pasal 21 Orang Pribadi	34

3.1.10	Tarif dan Penerapannya	34
3.2	Analisa dan Evaluasi	39
3.2.1	Bagan Alur Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	39
3.2.2	Sistem Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	39
3.2.3	Subjek & Objek Pph Pasal 21 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	41
3.2.4	Komponen Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	41
3.2.5	Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	44
3.2.6	Dampak Atas Prosedur yang Digunakan	52
3.2.7	Kendala-Kendala Dalam Pemotongan PPh Pasal 21	53
3.2.8	Pengendalian Internal untuk Mengatasi Kendala yang Ada saat Pemotongan PPh Pasal 21	53
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan	55
4.2	Saran	56

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Disdikbud	20
Gambar 3.1 Bagan Alur Proses Pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang	39

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Tahun 2019 dari Dinas Kesehatan, Disdikbud & RSUD Kabupaten Batang_____	2
Tabel 3.1 Tabel PTKP_____	38
Tabel 3.2 PPh Tahun 2008 kebawah_____	38
Tabel 3.3 PPh Tahun 2009 sampai sekarang_____	39
Tabel 3.4 Perhitungan PPh 21 atas Gaji Bulan Januari 2021 PNS Golongan 3D___	45
Tabel 3.5 Perhitungan PPh 21 atas Gaji Bulan Januari 2021 PNS Golongan 4A___	46
Tabel 3.6 Perhitungan PPh 21 atas Gaji Bulan Februari 2021 PNS Golongan 4B___	47
Tabel 3.7 Perhitungan PPh 21 atas Gaji Bulan Februari 2021 PNS Golongan 4C___	48



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I Surat Izin Kuliah Kerja Praktik
- Lampiran II Surat Balasan Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
- Lampiran III Formulir Diterima KKP
- Lampiran IV Surat Izin Pelaksanaan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Didalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 telah dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, implementasi pajak terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan cakupan daerahnya. Ada pajak pusat yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ada juga Pajak Daerah yang diklasifikasikan lagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Kedua jenis pajak itu juga terdiri dari beberapa aspek. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Salah satu bagian dari pajak penghasilan yang umumnya dikenakan kepada masyarakat adalah Pajak Penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Jika mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Ketika orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri mendapatkan penghasilan lalu dikenai dengan PPh Pasal 21, maka status orang tersebut adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Begitu juga dengan Warga Negara Asing (WNA) yang telah tinggal atau berniat tinggal di

Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun, dapat di kategorikan juga sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Maka dari itu, segala jenis penghasilan WNA tersebut menjadi objek pajak PPh Pasal 21.

Berdasarkan data pada situs perbendaharaan kabupaten Batang, pada 2019 Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji PNS menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak. Berikut adalah perbandingannya dari 3 instansi pemerintah daerah dengan karyawan terbanyak di Kabupaten Batang.

Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Tahun 2019 dari Dinkes, Disdikbud & RSUD

Kabupaten Batang

Nama Instansi	Jenis Pajak	Penerimaan
Dinas Kesehatan	PPh Pasal 21	Rp2.481.960.736,00
	PPh Pasal 22	Rp1.232.045,00
	PPh Pasal 23	Rp175.655,00
	PPh Pasal 4 ayat 2	Rp181.273,00
	PPN	Rp450.455,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PPh Pasal 21	Rp1.121.039.185,00
	PPh Pasal 22	Rp2.055.750,00
	PPh Pasal 23	Rp324.000
	PPh Pasal 4 ayat 2	Rp295.000
	PPN	Rp187.845,00
Rumah Sakit Umum Daerah	PPh Pasal 21	Rp1.120.223.045,00
	PPh Pasal 22	Rp545.454,00
	PPh Pasal 23	Rp654.545,00

	PPH Pasal 4 ayat 2	Rp122.179,00
	PPN	Rp1.818.182,00

Sumber : Perbend Kabupaten Batang

Dari data yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PPh Pasal 21 atas gaji PNS menjadi salah satu sumber penerimaan pajak paling besar diantara beberapa jenis pajak penghasilan lain dan PPN.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang adalah salah satu instansi pemerintah yang menjadikan setiap pegawainya menjadi Wajib Pajak. Dalam hal ini, ada kewajiban dari Bendaharawan untuk memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji serta tunjangan-tunjangan yang mengikuti, yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Dalam implementasinya, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan perlakuan perpajakan yang berbeda atas gaji dan tunjangan yang diperoleh atau diterimanya. Seperti yang tercantum dalam PP No. 80 tahun 2010, dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD. Dalam penerapannya, bendaharawan juga bertugas untuk memotong dan menyetor PPh 21 pegawai sekaligus bertanggungjawab atas perhitungannya. Oleh karena itu, Bendahara Keuangan juga berperan sebagai wajib pajak. Karena menjadi pemotong / pemungut pajak-pajak Negara termasuk didalamnya perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai. Dengan alasan itu, Bendaharawan wajib membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dengan melihat adanya perbedaan sistem pemotongan dan perhitungan tersebut. Sekaligus mempertimbangkan PPh pasal 21 atas gaji PNS sebagai salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di Kabupaten Batang. Serta dalam rangka penulisan tugas akhir, penulis memilih untuk mengambil materi pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

Dari penjabaran singkat latar belakang masalah di atas, maka ditulislah Tugas Akhir yang berjudul **SISTEM PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG.**

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam rangka membuat penulisan tugas akhir ini menjadi lebih terarah, berikut beberapa pokok bahasan yang akan dipaparkan dalam penulisan laporan tugas akhir ini.

1. Penjabaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008
2. Sistem pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
3. Kendala yang dihadapi oleh Bendaharawan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
4. Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bendaharawan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
3. Untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

## **1.4 Manfaat Penulisan**

### **1. Bagi Penulis / Mahasiswa**

- a. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan
- b. Sebagai tempat untuk menciptakan serta menumbuhkan sikap profesionalisme, tanggung jawab, etos kerja yang tinggi, integritas, kedisiplinan, serta inovatif yang diharapkan akan berguna ketika sudah memasuki dunia kerja yang sebenarnya
- c. Sebagai motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan aktifitas secara efektif dan efisien dalam melakukan sebuah pekerjaan
- d. Menggali wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan terutama mengenai implementasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah

### **2. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**

- a. Menjadi bentuk implementasi tanggung jawab sosial (*social responsibility*) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang terhadap masyarakat khususnya dibidang pendidikan
- b. Menjadi wadah kritik dan saran yang membangun bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada masa yang akan datang
- c. Menciptakan hubungan yang positif antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan lembaga pendidikan terutama program studi Diploma III Administrasi Pajak K Batang Universitas Diponegoro

### **3. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Pajak K Batang**

- a. Menjalin tali silaturahmi yang baik antara pihak Universitas dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang
- b. Menjadi pedoman untuk menyempurnakan kurikulum serta sistem pendidikan di masa yang akan datang

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

### **1. Metode Observasi (*Observation Guide*)**

Metode ini berfokus pada pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dalam rangka mencari data dan informasi yang akurat, lalu kemudian dilakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan.

### **2. Metode Wawancara (*Interview Guide*)**

Metode ini berfokus pada tanya jawab yang dilakukan secara langsung, melibatkan Bendaharawan dan pegawai (*key informan*) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan menghubungkan objek bahasan yang diharapkan mampu memberi informasi dan data bagi penyusunan laporan ini.

### **3. Metode Dokumentasi (*optional*)**

Metode ini berfokus pada pengumpulan data-data berupa dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan pemotongan serta perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

## **1.6 Metode Analisis Data**

Dalam rangka menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dengan metode-metode yang sudah dijelaskan di atas, dilakukan sebuah teknik analisis. Dalam penelitian ini, teknik analisis dilakukan secara kuantitatif. Teknik ini berfokus pada pemikiran ataupun teori yang telah ada sebelumnya serta dilakukan penjelasan menggunakan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan dalam penelitian ini bisa terungkap dengan jelas dan objektif.

## **1.7 Sistematika Penulisan Laporan**

Agar mempermudah pemahaman mengenai hal-hal yang disampaikan dalam Tugas Akhir ini, diperlukan adanya gambaran umum mengenai masalah apa saja yang akan diuraikan berupa sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Isi dari pendahuluan dalam Tugas Akhir ini adalah Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan, Metode Pengumpulan Data, Analisis dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG**

Bab II dari Tugas Akhir ini akan menguraikan gambaran umum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang meliputi sejarah berdirinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Visi Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Tugas dan Wewenang, dan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

## **BAB III GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, ANALISIS DAN EVALUASI DATA**

Bab III dari Tugas Akhir ini akan membahas mengenai pengertian, dasar hukum, ketentuan, objek dan subjek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, sistem pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Pada bab ini juga dilakukan pembahasan mengenai analisis dan evaluasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya yang meliputi sistem pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan pemerintah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan serta uraian-uraian yang telah tertera di bab-bab sebelumnya. Selain itu ada juga saran-saran dari penulis yang berupa sumbangan-sumbangan pemikiran dan diharapkan dapat memberi manfaat pada pihak-pihak yang memerlukan.



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BATANG**

**2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang didirikan sekitar tahun 2008. Awalnya, nama dari Dinas ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pendirian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di dasarkan pada Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Batang. Pendirian instansi ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan pendidikan nasional di daerah, agar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi lebih terencana, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan nasional di daerah juga merupakan urusan wajib yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah. Maka diperlukan adanya lembaga pengatur yang bisa memberikan jaminan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Pada tahun 2019, terjadi perubahan tatanan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah juga menyesuaikan diri dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang. Unsur pemuda dan olahraga yang sebelumnya menjadi satu dengan pendidikan, terpisah kemudian bergabung ke pariwisata. Sedangkan unsur pendidikan akhirnya disatukan dengan kebudayaan dan lahirilah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Adanya perubahan unsur di dalam instansi ini tidak sepenuhnya menimbulkan perubahan arah gerak. Karena masih membawa semangat pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tetap memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya bagi perkembangan pendidikan khususnya di Kabupaten Batang. Adanya unsur kebudayaan yang masuk ke Instansi ini sehubungan dengan unsur kebudayaan yang

merupakan instrumen pendidikan dan sebaliknya pendidikan juga merupakan instrumen untuk pelestarian kebudayaan. Maka tercipta kolaborasi yang mengintegrasikan pendidikan dengan kebudayaan. Dengan penggabungan dua unsur ini juga, diharapkan adanya kemudahan dalam koordinasi, peningkatan capaian sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, peningkatan efisiensi anggaran, serta semakin luasnya aspirasi yang bisa ditampung.

## **2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**

### **2.2.1 Visi :**

Terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas dalam membentuk Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Unggul, Berkarakter, Responsif dan Partisipatif.

### **2.2.2 Misi :**

1. Meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan yang merata, terjangkau dan berkelanjutan dalam mewujudkan penguatan perilaku dan pembentukan karakter peserta didik yang unggul dan mandiri;
2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif, responsif dan partisipatif;
3. Melestarikan kebudayaan daerah dengan memperkuat nilai-nilai budaya, sejarah, pengembangan bahasa dan kesenian yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur pendidikan dan kebudayaan yang efektif, profesional dan pelibatan publik;

### **2.2.3 Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**

1. Tersedianya layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di desa dan kota;
2. Terjaminannya kepastian penyediaan layanan pendidikan dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan;
3. Tersedianya layanan pendidikan menengah universal yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan;

4. Tersedianya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang bermutu, terjangkau, setara dan berkeadilan;
5. Terwujudnya peningkatan kualitas peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan;
6. Tersedianya layanan pendidikan non formal dan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
7. Terwujudnya dukungan sustainabilitas lulusan anak didik sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan baru yang variatif dan kreatif;
8. Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur;
9. Terwujudnya peningkatan kualitas seni dan budaya yang kreatif, berdaya saing dan berprestasi;
10. Terselenggarakannya sistem tata kelola dan nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan.

#### **2.2.4 Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang dan merupakan penjabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan pendidikan selama lima tahun yang akan datang adalah :

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, dengan sasaran meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan dengan sasaran meningkatnya jumlah penduduk yang terjamin kepastiannya dalam mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan dengan

sasaran meningkatnya proporsi penduduk yang terlayani pada jenjang pendidikan menengah;

4. Penyelenggaraan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dengan mengoptimalkan layanan pendidikan khusus yang sudah ada melalui pendidikan luar biasa, pendidikan inklusif maupun pembentukan kelas/sekolah berkebutuhan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa serta penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bagi anak di daerah terpencil, bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi;

5. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik yang diukur dengan meningkatnya presentase siswa lulus ujian nasional dengan rata-rata nilai yang baik serta meningkatnya prestasi belajar dan akademik;

6. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang diukur dengan meningkatnya prosentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan, meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta meningkatnya prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;

7. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan, setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran Kabupaten Batang bebas Buta Aksara serta meningkatnya prosentase angka pendidikan yang ditamatkan penduduk;

8. Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi peningkatan lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah atas;

9. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan;

10. Penyelenggaraan pembinaan dan pengkaderan seni dan budaya dengan sasaran meningkatnya jumlah seniman dan budayawan yang terbina, kreatif, berdaya saing dan berprestasi;

11. Penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan dengan sasaran peningkatan tata kelola akuntabilitas layanan aparatur, peningkatan sarana prasarana aparatur dan pencitraan publik yang lebih baik.

### **2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**

#### **1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa:**

- Penyediaan dukungan yang nyata kepada lembaga pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bermutu;
- Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana PAUD Formal dan Non Formal yang merata dan berkeadilan di setiap desa;
- Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan taman kanak-kanak yang berkualitas, setara dan berkeadilan;
- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan peran anak usia dini;
- Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan anak usia dini, pengembangan kurikulum, serta pembinaan pendidikan kecakapan hidup sejak dini;
- Mendukung pemenuhan standar mutu dan keterlaksanaan akreditasi lembaga PAUD.

#### **2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan:**

- Penyediaan dukungan yang nyata kepada SD/SDLB dan SMP Negeri untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas pungutan bagi semua siswa;
- Penyediaan dukungan yang nyata kepada SD/SMP dan MI/MTs yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dasar yang bermutu dan bebas pungutan bagi siswa miskin;

- Penyediaan dukungan yang nyata kepada SMP RSBI dengan tetap meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan hasil lulusan yang berprestasi serta berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan dasar bebas pungutan bagi siswa miskin;
- Mengupayakan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkeunggulan lokal dan berstandar nasional;
- Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang merata dan berkeadilan;
- Penyelenggaraan pembinaan kesiswaan, kegiatan lomba-lomba akademik dan penjaringan bakat akademik siswa berprestasi pada pendidikan dasar;
- Penyediaan dukungan yang nyata terhadap peningkatan prestasi akademik peserta didik;
- Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kelembagaan bagi sekolah/madrasah;
- Penyediaan subsidi dan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga kurang mampu dan terancam putus sekolah;
- Penyediaan dukungan terhadap teknologi informasi pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan pelayanan pendidikan dasar;
- Penyediaan dukungan buku-buku pelajaran dan buku-buku kepastakaan sebagai sumber belajar siswa dan referensi guru dalam rangka peningkatan mutu, kecerdasan dan daya saing pendidikan;
- Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan dasar yang berkualitas dengan mendukung pemenuhan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan serta standar minimal pendidikan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyediaan dukungan terhadap pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan keterlaksanaan akreditasi sekolah;
- Pengembangan dan pembinaan pendidikan kecakapan hidup yang berkelanjutan.

**3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan:**

- Penyediaan dukungan yang nyata kepada SMA/SMK Negeri untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan menengah yang bermutu, setara, terjangkau dan bebas pungutan bagi siswa miskin;
- Penyediaan dukungan yang nyata kepada SMA/SMK/MA yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan menengah yang bermutu, setara, terjangkau dan memberikan subsidi untuk siswa miskin;
- Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kelembagaan bagi sekolah/madrasah;
- Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk pendidikan menengah yang merata dan berkeadilan;
- Penyediaan dukungan terhadap teknologi informasi pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan pelayanan pendidikan menengah;
- Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran pendidikan menengah yang berkualitas dengan mendukung pemenuhan standar mutu dan standar minimal pendidikan melalui pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan keterlaksanaan akreditasi sekolah;
- Penyediaan dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan pendidikan kecakapan hidup yang berkelanjutan;
- Penyediaan dukungan dan fasilitasi kemitraan dan kerjasama satuan pendidikan kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- Penyediaan dukungan pengembangan pendidikan kejuruan dan peluang kerja bagi siswa lulusan SMK melalui pendidikan sistem ganda, bimbingan karier dan permagangan.
- Penyediaan dukungan dan fasilitas pendidikan menengah untuk peningkatan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **4. Peningkatan layanan pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus:**

- Penyediaan kelas/sekolah berkebutuhan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa;
- Penyediaan pendidikan layanan khusus bagi anak di daerah terpencil, bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu secara ekonomi;
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan layanan khusus;
- Penyediaan alat peraga, alat praktik serta buku-buku pendukung bagi pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan layanan khusus;
- Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan penyusunan kurikulum khusus bagi pendidikan luar biasa / pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

#### **5. Peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik:**

- Penyediaan dukungan penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional bagi sekolah maupun madrasah;
- Penyediaan dukungan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil lulusan yang memenuhi standar lulusan pendidikan;
- Penyediaan dukungan bagi pendidik SMP/SMA/SMK yang mengampu mata pelajaran yang di UN kan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas hasil belajar;
- Penyediaan dukungan bagi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas standar kelulusan bagi peserta didik;
- Penyediaan bahan belajar yang variatif bagi siswa di seluruh sekolah dasar dan menengah dalam rangka meningkatkan hasil belajar;
- Penyediaan dukungan terhadap pemenuhan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi penilaian pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## **6. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan**

- Penyediaan dukungan yang nyata kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD baik PNS maupun Non PNS untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraannya;
- Penyediaan dukungan yang nyata kepada pendidik dan tenaga kependidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB baik PNS maupun Non PNS untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraannya;
- Penyediaan dukungan yang nyata kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang SMA/SMK baik PNS maupun Non PNS untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraannya;
- Penyediaan dukungan yang nyata bagi tutor pendidikan masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan standar pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraannya.

## **7. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat yang berkelanjutan dan Pendidikan Non Formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat:**

- Penyediaan dukungan yang nyata kepada lembaga kursus dan pelatihan maupun lembaga pendidikan masyarakat untuk tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan orang dewasa yang bermutu dan setara;
- Penyediaan dukungan yang nyata terhadap pendidikan non formal dan pendidikan informal agar tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- Penyediaan dukungan yang nyata terhadap kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan dalam mengikuti pendidikan;
- Penyediaan dukungan yang nyata terhadap pendidikan keaksaraan untuk menyelesaikan 0.80% penduduk buta aksara murni dalam rangka menuju Batang Bebas Buta Aksara;
- Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk pendidikan masyarakat dan pendidikan non formal yang merata dan berkeadilan;

- Penyediaan subsidi dan bantuan pendidikan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dan kelembagaan bagi lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kemasyarakatan;
- Peningkatan pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat miskin dan pengangguran dengan model pendidikan yang kreatif dan produktif;
- Pembinaan pendidikan kecakapan hidup yang berkelanjutan bagi orang dewasa.

**8. Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi peningkatan lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah atas:**

- Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA/SMK yang Variatif dan Kreatif serta dapat dijangkau di setiap kecamatan;
- Penyediaan akses yang seluas-luasnya bagi lulusan SMP/Sederajat Kabupaten Batang untuk mengikuti pendidikan menengah melalui bantuan penerimaan siswa baru SMA/SMK;
- Penyediaan bantuan untuk siswa (beasiswa) / subsidi bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan menengah.

**9. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur di seluruh jenjang pendidikan:**

- Penyediaan dukungan terhadap peningkatan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik dengan pengendalian kantin sehat dan jajanan sehat anak sekolah, pembinaan kerohanian, pembinaan kejiwaan dan pembinaan keolahragaan;
- Peningkatan akhlakul karimah melalui kegiatan-kegiatan keteladanan, pembudayaan nilai-nilai luhur pancasila dan pengimplementasian nilai-nilai budaya daerah;
- Penyediaan dukungan yang nyata kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan model pendidikan kecakapan hidup, pendidikan karakter dan pendidikan agama;

- Penyediaan dukungan yang nyata kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan nasionalisme;
- Penyediaan dukungan sarana edukasi pembelajaran kecakapan hidup di satuan pendidikan;
- Penyediaan dukungan sarana edukasi pembelajaran berbasis sains dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**10. Penyelenggaraan pembinaan dan pengkaderan tentang seni dan budaya di kalangan masyarakat:**

- Pembinaan dan pengkaderan organisasi seni dan budaya;
- Penyediaan dukungan terhadap prestasi dalam hal seni dan budaya;
- Identifikasi bakat dan minat masyarakat di bidang seni dan budaya;
- Pembinaan bagi seniman berprestasi untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pada cabang-cabang seni dan kebudayaan;
- Penyediaan dukungan fasilitasi dan sarana prasarana untuk memenuhi standar pelayanan seni dan budaya;
- Penyediaan dukungan fasilitasi terhadap seniman dan budayawan dari penyandang cacat dan seniman-seniman serta budayawan-budayawan berkebutuhan khusus agar mampu mengembangkan kompetensi dan daya saing di bidang seni dan budaya;
- Penyediaan dukungan event-event kesenian dan kebudayaan yang dapat meningkatkan prestasi;
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi seniman dan budayawan untuk lebih kreatif, berdaya saing dan berprestasi.

**11. Penyelenggaraan sistem tata kelola dan tata nilai sumber daya aparatur yang handal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan:**

- Penguatan tata kelola sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Secara bertahap dan berkelanjutan memenuhi SMM ISO 9001: 2000 dalam rangka memberikan layanan prima Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang kepada masyarakat;

- Penguatan manajemen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan;
- Penguatan tata nilai sumber daya aparatur dengan memberikan dukungan prima fasilitasi peningkatan disiplin aparatur dan sarana prasarana layanan masyarakat;
- Penguatan regulasi peraturan daerah sebagai payung hukum pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diatur di atasnya untuk pelaksanaan teknis dan operasional di daerah melalui program legislasi daerah yang transparan dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang;
- Peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memenuhi standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran pendidikan yang responsif gender;
- Penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi data dan informasi pendidikan dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan layanan kebutuhan dasar masyarakat;
- Penguatan manajemen pelayanan pendidikan dengan peningkatan layanan melalui pengembangan teknologi dan informasi.
- Penguatan Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan Internal SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.

## **2.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**


### **2.4.1 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah susunan yang menggambarkan hubungan antara bagian-bagian yang ada dalam sebuah instansi. Dalam struktur organisasi juga dijabarkan secara tidak langsung mengenai pembagian aktivitas kerja terutama mengenai tingkatan aktivitas kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas didalam sebuah organisasi.

Berikut adalah struktur organisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang (Lihat Gambar 1.1)

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**



Sumber : Buku Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

**2.4.2 Uraian Tugas**

**1. Kepala Dinas**

- Menyusun dan merumuskan kebijakan bidang pendidikan, dan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Merencanakan program dan kegiatan bidang pendidikan, dan kebudayaan;
- Mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang pendidikan, dan kebudayaan dengan instansi atau lembaga terkait;
- Menyelesaikan pembinaan dan bimbingan bidang pendidikan, dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang pendidikan, dan kebudayaan;
- Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan koordinasi, supervisi, sosialisasi dan fasilitasi serta pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
- Menyelenggarakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional pendayagunaan bantuan dan penggunaan sarana prasarana pendidikan;

- Merencanakan kebutuhan dan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- Mengendalikan mutu pendidikan;
- Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas sesuai dengan kewenangannya;
- Menyusun bahan kebijakan program legislasi daerah/ produk hukum daerah dan menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga dinas;
- Memberikan perizinan pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kewenangannya;
- Menyelenggarakan dan membina perijinan sesuai dengan kewenangannya;
- Menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pembinaan terhadap UPTD;
- Mengevaluasi program dan kegiatan bidang pendidikan, dan kebudayaan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **2. Sekretariat**

- Menyiapkan bahan/data guna penyusunan kebijakan dinas;
- Menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Merencanakan program dan kegiatan sekretariat dinas;
- Menyusun rencana program legislasi daerah /produk hukum daerah;
- Menyiapkan naskah dinas perijinan;
- Menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- Menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan akuntansi dinas;

- Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- Mengkoordinir penyelenggaraan program dan kegiatan dinas;
- Menyusun dan mengkoordinasikan laporan dinas;
- Mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3. Sub Bagian Program**

- Menyediakan bahan/data dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
- Menyusun konsep rencana program dan kegiatan dinas;
- Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Sub Bagian Program;
- Menyusun konsep rencana program legislasi daerah/produk hukum daerah sesuai dengan bidang kewenangan dinas;
- Menyusun rencana jadwal / agenda program dan kegiatan dinas;
- Menyusun konsep dokumen perencanaan dinas;
- Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan laporan berkala lainnya;

- Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **4. Sub Bagian Keuangan**

- Menyediakan bahan/data dalam rangka penyusunan rencana anggaran dinas;
- Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran dari masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian;
- Menyusun konsep rencana dan dokumen anggaran program dan kegiatan dinas;
- Menyusun dokumen anggaran program dan kegiatan dinas;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi dinas;
- Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- Membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



## **5. Sub Bagian Umum & Kepegawaian**

- Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- Menyediakan konsep naskah dinas perijinan;
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum;
- Melaksanakan penatausahaan barang milik negara / daerah;
- Menyediakan konsep naskah dinas perijinan;
- Melaksanakan kegiatan dokumentasi, perpustakaan dan kehumasan;
- Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- Membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- Memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **6. Bidang Pendidikan Dasar**

- Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar;

- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **7. Bidang SMP, SMA/SMK**

- Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pembinaan Pendidikan Menengah – Atas/Kejuruan;
- Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pembinaan Pendidikan Menengah – Atas/Kejuruan;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah – Atas/Kejuruan;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama dan Atas/Kejuruan;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Menengah – Atas/Kejuruan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Pembinaan Pendidikan Menengah – Atas/Kejuruan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **8. Bidang Sarana Prasarana**

- Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Sarana dan Prasarana;

- Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Sarana dan Prasarana;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sarana Prasarana Kebudayaan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **9. Bidang Pendidikan Usia Dini, Non Formal & Informal**

- Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;

- Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

#### **10. Bidang Kebudayaan**

- Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan kebudayaan;
- Pelaksanaan koordinasi kebudayaan dengan stakeholder kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi atas kegiatan tugas pembantuan bidang kebudayaan di lingkup kabupaten Batang;
- Pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan museum dan cagar budaya di lingkup kabupaten Batang;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan kebudayaan di lingkup kabupaten Batang;
- Pelaksanaan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana budaya, sejarah, dan kesenian di lingkup kabupaten Batang;
- Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan kegiatan kesenian;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya seni di lingkup kabupaten Batang;
- Pelaksanaan pendataan kebudayaan, sejarah dan kesenian di lingkup kabupaten Batang;
- Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**SISTEM PEMOTONGAN DAN PERHITUNGAN PAJAK**  
**PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI**  
**SIPIIL (PNS) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BATANG**

**3.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)**

**3.1.1 Dasar Hukum PPh Pasal 21**

1. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2010 tentang pajak penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan, dan Tunjangan Hari Tua (THT).
5. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban

anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

8. Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-31/PJ/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan jasa dan kegiatan orang pribadi.

### **3.1.2 Pengertian PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu bentuk penerimaan pajak yang diperoleh Negara. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. (Mardiasmo,2009:158)

Berdasarkan definisi diatas. Bisa disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode satu tahun pajak. Sedangkan PPh Pasal 21 lebih menyoroti perihal penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diperoleh WP orang pribadi dalam negeri.

Seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Pajak Penghasilan, definisi dari Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4, Ayat 1)

### **3.1.3 Pemotong PPh Pasal 21**

Pemotong PPh Pasal 21 atau pemotong pajak adalah orang pribadi, badan atau BUT yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri, bisa meliputi gaji, pensiun, jasa, dan beberapa hal sejenis lainnya. Adapun yang melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi kerja orang pribadi atau badan, baik sebagai pusat maupun cabang, perwakilan unit, atau BUT yang melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenis lainnya yang berguna sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honoarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
3. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan) lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lain.
4. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) kepada wajib pajak.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang melakukan pembayaran berupa honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 21, Angka 1)

#### **3.1.4 Kewajiban Bendahara Pemotong PPh Pasal 21**

1. Bendahara mendaftarkan diri ke KKP atau kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi pajak (KP2KP) untuk mendapatkan NPWP.
2. Bendahara mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan ke KKP atau KP2KP atau dapat di download melalui website Direktorat Jendral Pajak yaitu <http://www.pajak.go.id>
3. Bendahara menghitung, memotong, menyetor dan melapor PPh yang terutang setiap bulan kalender termasuk laporan perhitungan PPh yang nihil.

4. Bendahara membuat catatan atau kertas perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelapor PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut.

5. Bendahara membuat dan memberikan bukti pemotongan pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21

6. Bendahara wajib meminta surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP.

### **3.1.5 Subjek PPh Pasal 21 Orang Pribadi**

Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 :

1. Pegawai

2. Penerima uang pesangon, pensiunan atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan, antara lain :

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara

c. Olahragawan

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Pengarang, peneliti, dan penerjemah

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektrolika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.

g. Agen iklan

h. Pengawas atau pengelola proyek



- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
  - d. Peserta pendidikan, pelatihan, magang
  - e. Peserta kegiatan lainnya. (Waluyo,2010:198)

### **3.1.6 Bukan Subjek PPh Pasal 21 Orang Pribadi**

Penerima penghasilan yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
  - a. Bukan warga negara Indonesia, dan
  - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. (Waluyo,2010:199)

### **3.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah**

Ada pula pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah, diantaranya adalah :

1. Pejabat negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya

2. PNS dan anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun
4. Yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah.

### **3.1.8 Objek PPh Pasal 21 Orang Pribadi**

Penghasilan yang dapat dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lainnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau pengharagaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
  - a. Bukan Wajib Pajak,
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan penghasilan bersifat Final, atau

- c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (*Deemed Profit*). (Waluyo,2010 : 200)

### **3.1.9 Bukan Objek PPh Pasal 21 Orang Pribadi**

Berikut adalah Penghasilan yang tidak bisa dipotong oleh PPh Pasal 21

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, Iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-undang pajak Penghasilan. (Waluyo,2010:201)

### **3.1.10 Tarif dan Penerapannya**

1. Untuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, akan dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh lalu dikalikan dengan penghasilan kena pajak (PKP). Berikut yang menjadi dasar untuk menentukan penghasilan kena pajak :

a. Pegawai Tetap

- Kurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan ( 5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan)
- Lalu dikurangi lagi dengan iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan pengurangan lain jika ada

- Terakhir dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status yang disandang wajib pajak.

b. Penerima Pensiun Bulanan

- Kurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan)

- Kemudian kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan status yang disandang wajib pajak.

c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan

- Kurangi penghasilan bruto dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dihitung secara bulanan

2. Untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian atau mingguan. Berikut pengenaan tarif ataupun perhitungannya :

a. Jika upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku hariannya Rp 300.000,00 serta jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan tidak melebihi Rp 4.500.000,00. Maka tidak dikenai PPh Pasal 21

b. Jika upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang hariannya telah melebihi Rp 300.000,00 tetapi jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan tidak melebihi RP 4.500.000,00. Maka pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara :

- Kurangi upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian dengan Rp 300.000,00

- Kemudian kalikan hasil pengurangan itu dengan 5%

c. Jika upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan melebihi Rp 4.500.000,00 tapi kurang dari Rp 6.000.000,00. Maka pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara :

- Kurangi upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian dengan PTKP sehari

- Kemudian hasilnya dikalikan dengan 5%

d. Jika upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan sudah melebihi Rp 6.000.000,00. Maka pengenaan PPh Pasal 21 jika dijabarkan sebagai berikut :

- Setahunkan dulu upah bruto yang sebelumnya satu bulan
- Kurangi upah bruto yang sudah disetahunkan dengan PTKP
- Lalu kalikan dengan tarif yang ada pada pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh
- Setelah diketahui PPh pasal 21 yang terutang selama setahun, maka dibagi 12 untuk menentukan PPh pasal 21 yang terutang selama sebulan.

3. Untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pengenaan tarifnya adalah sebagai berikut :

- Penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1 (satu) tahun di kalikan dengan 50%
- Setelah didapat jumlah kumulatifnya, kenakan tarif sesuai dengan PPh Pasal 17

4. Untuk orang pribadi dalam negeri non pegawai terdiri dari 2 kelompok, yaitu:

a. Orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, selain tenaga ahli atas imbalan yang bersifat berkesinambungan, pengenaan tarifnya adalah sebagai berikut :

\* Pemilik NPWP & penerima penghasilan dan pemotongan pajak yang bersangkutan dengan PPh Pasal 21

- Hitung penghasilan kena pajaknya, dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan PTKP per bulan

- Setelah diketahui PKP, kenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

\* Tidak memiliki NPWP / menerima penghasilan dari selain pemotong pajak yang bersangkutan dengan PPh Pasal 21

- Jumlah kumulatif atas penghasilan bruto dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

b. Orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, selain tenaga ahli, atas imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, pengenaan tarifnya adalah sebagai berikut :

- Penghasilan bruto dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

5. Untuk peserta kegiatan, tarif yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bagi peserta kegiatan, tarif yang digunakan sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dikalikan dengan penghasilan brutonya. Perlu diperhatikan bahwa penghasilan bruto yang dimaksud disini adalah setiap kali dilakukannya pembayaran yang bersifat utuh serta tidak dipecah.

6. Untuk penerima pesangon, tembusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh Final, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jika penghasilan brutonya tidak sampai dengan Rp 50.000.000 tarifnya adalah 0%

b. Jika penghasilan brutonya diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000 tarifnya adalah 5%

c. Jika penghasilan brutonya diatas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tarifnya adalah 15%

d. Jika penghasilan brutonya diatas Rp 500.000.000 maka tarifnya adalah 25%

B) Untuk Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan daerah, dikenakan PPh Pasal 21 bersifat Final, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI, dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya dikenai tarif 0% dari penghasilan bruto

a. PNS Golongan III, Anggota TNI, dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya dikenai tarif 5% dari penghasilan bruto

a. Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya dikenai tarif 15% dari penghasilan bruto.

C) PTKP

Tabel 3.1 Tabel PTKP

Keterangan	2006-2008	2009	2013	2017
Untuk diri pegawai	Rp 13.200.000	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000	Rp 54.000.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 1.200.000	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000	Rp 4.500.000
Tambahan untuk anggota keluarga (* Paling banyak 3 (Tiga) orang	Rp 1.200.000	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000	Rp 4.500.000

Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 7 ayat (1),

Per. Menkeu 162/PMK 011/2012, PMK No. 101/PMK.010/2016

D) Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Tahun 2008 kebawah

Tabel 3.2 PPh Tahun 2008 kebawah

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d Rp 25.000.000	5%
Diatas Rp 25.000.000 s.d Rp 50.000.000	10%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000	15%
Diatas Rp 100.000.000 s.d Rp 200.000.000	25%
Diatas Rp 200.000.000	35%

Sumber : Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 17 ayat (1)

Tahun 2009 sampai sekarang

Tabel 3.3 PPh Tahun 2009 sampai sekarang


Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
s.d Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1)

### 3.2 Analisa dan Evaluasi

#### 3.2.1 Bagan Alur Proses Pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

Gambar 3.1 Bagan Alur Proses Pemotongan PPh Pasal 21 pada Disdikbud Kabupaten Batang



Sumber : Wawancara dengan Bendaharawan Disdikbud Kabupaten Batang

#### 3.2.2 Sistem Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

Salah satu tindakan yang wajib dilakukan oleh petugas pajak pada setiap WP yang penghasilannya telah memenuhi persyaratan untuk dikenakan pajak adalah PPh Pasal 21. Sebelum dikenakan PPh, penghasilan dari WP Orang Pribadi akan dikurangi dulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)



kemudian setelah diketahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) baru dikenakan tarif sesuai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapula prosedur perhitungan PPh terutang atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang adalah :

1. *Input* & verifikasi data pegawai ke sistem Perbendaharaan Kabupaten Batang

Sebelum adanya pemotongan PPh 21, bendaharawan melakukan verifikasi data pegawai di sistem Perbendaharaan yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang melalui situs [www.perbend.batangkab.go.id](http://www.perbend.batangkab.go.id). Data yang di verifikasi adalah nama, NPWP, status perkawinan, jumlah tanggungan, serta golongan PNS dan jabatan dari wajib pajak tersebut. Adapun perbaharuan data dilakukan setiap awal tahun setelah masa tutup buku dilakukan. Data yang telah masuk akan di verifikasi lebih lanjut oleh sistem untuk memastikan validitas dari data tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam memasukkan data ke sistem. Maka akan dilakukan revisi sesuai dengan keputusan bersama antara Kasubag keuangan, bendaharawan dan orang terkait.

2. *Input* data penghasilan, tunjangan dan potongan penghasilan.

Setelah data diverifikasi dan dinyatakan sudah valid. Setiap akhir bulan bendaharawan mulai memasukkan data tambahan berupa gaji pokok. Sistem secara otomatis akan menyesuaikan tunjangan-tunjangan serta potongan sesuai dengan data pribadi yang sebelumnya telah di masukkan.

3. Perhitungan PPh pasal 21

Masih di dalam sistem yang sama. Penghasilan kotor yang sebelumnya berupa akumulasi antara gaji pokok dan tunjangan akan dikurangi secara otomatis dengan potongan yang ada terkecuali pajak, BPJS, JKK, dan JKm. Kemudian setelah penghasilan bersih sebelum pajak diketahui, maka kita bisa

berpindah ke sub sistem perhitungan pajak. Di dalam sub sistem ini, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan menyesuaikan dengan data yang sebelumnya telah di masukkan. Sehingga kita hanya perlu memastikan apakah penghasilan bersih sebelum pajaknya sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai, sistem secara otomatis akan melakukan pemotongan dan akan muncul Penghasilan Kena Pajak (PKP) sekaligus tertera juga potongan PPh Pasal 21 yang juga menjadi tunjangan pajak.

### **3.2.3 Subjek dan Objek PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**

1. Subjek PPh pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang adalah Pegawai Negeri Sipil golongan III-D sampai dengan golongan IV-C.
2. Objek PPh pasal 21 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang adalah penghasilan atau pendapatan yang diterima baik secara teratur maupun tidak teratur, baik final maupun tidak. Seperti misalnya : gaji, tunjangan-tunjangan, honor, uang makan, uang lembur, dan lain-lain.

### **3.2.4 Komponen Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang tidak hanya menerima penghasilan dari gaji pokok saja. Ada juga tunjangan-tunjangan yang menambah penghasilan, serta iuran-iuran yang mengurangi penghasilan bersih yang diterima. Berikut adalah unsur-unsur yang ada pada gaji PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang :

#### **1. Gaji Pokok**

Gaji pokok adalah imbalan dasar yang diberikan pada pegawai dengan memperhatikan golongan pegawai tersebut berdasarkan kepangkatan PNS. Dalam hal ini, jumlah gaji pokok tersebut bisa meningkat bersamaan dengan lama masa pengabdian seorang PNS. Penetapan gaji pokok PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

## 2. Tunjangan Istri atau Suami

Jika seorang PNS telah menikah dan memiliki seorang istri atau suami. Maka PNS tersebut berhak menerima tunjangan istri atau suami. Dasar pendapatannya adalah 10% dari gaji pokok yang di dapatkan PNS tersebut. Tunjangan ini bersifat menambah penghasilan dari PNS terkait.

## 3. Tunjangan Anak

Jika seorang PNS yang telah menikah, memiliki tanggungan berupa anak. Maka PNS tersebut berhak menerima tunjangan anak. Dasar pendapatannya adalah 2% dikali jumlah anak, kemudian dikalikan gaji pokok yang di dapatkan PNS tersebut. Tunjangan ini bersifat menambah penghasilan dari PNS terkait.

## 4. Tunjangan Jabatan atau Struktural

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Pasal 1, di jelaskan bahwa seorang PNS yang telah ditempatkan dan menjabat suatu jabatan tertentu berhak mendapatkan tunjangan jabatan atau struktural. Pendapatannya disesuaikan lagi berdasarkan kepangkatan PNS serta jabatan apa yang diduduki oleh PNS tersebut. Tunjangan ini bersifat menambah penghasilan dari PNS terkait.

## 5. Tunjangan Beras

PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang juga mendapatkan tunjangan beras yang dikonversi kebentuk uang. Dengan estimasi harga beras per kilogramnya adalah Rp 7.242,- dan per jiwa dalam satu keluarga PNS terkait mendapat jatah 10 kilogram. Dasar pendapatannya adalah jumlah jiwa dalam satu keluarga PNS terkait dikalikan 10 kemudian dikalikan Rp 7.242,-. Tunjangan ini bersifat menambah penghasilan dari PNS terkait.

## 6. Tunjangan Pajak dan Potongan Pajak

Kedua unsur ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Hal ini berkaitan dengan PMK Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Dalam Pasal 2

dijelaskan bahwa PPh pasal 21 atas penghasilan PNS berupa gaji dan tunjangan yang bersifat teratur ditanggung oleh negara. Hal ini menimbulkan adanya unsur tunjangan PNS dalam penghasilan seorang PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Tetapi, karena tunjangan tersebut digunakan untuk membayar PPh pasal 21 yang terutang atas gaji dan tunjangan. Maka tunjangan tersebut bersifat netral. Artinya adalah tidak menambah maupun mengurangi penghasilan bersih. Begitupun potongan pajak yang tidak mengurangi maupun menambah penghasilan bersih karena sudah ditutup oleh tunjangan pajak. Adapun dasar pengenaan dan pendapatannya adalah menggunakan tarif final seperti yang tertera pada PMK Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 9.

#### 7. Tunjangan BPJS dan Iuran BPJS

Seperti yang terjadi pada tunjangan pajak. Karena iuran BPJS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang ditanggung oleh APBD. Maka sifat dari tunjangan dan iuran ini juga netral. Sedangkan untuk dasar pengenaan dan pendapatannya adalah 4% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan struktural.

#### 8. Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran JKK

Seperti yang terjadi pada tunjangan pajak. Karena iuran JKK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang ditanggung oleh APBD. Maka sifat dari tunjangan dan iuran ini juga netral. Sedangkan untuk dasar pengenaan dan pendapatannya adalah 0,24% dari gaji pokok.

#### 9. Tunjangan Jaminan Kematian (JKm) dan Iuran JKm

Seperti yang terjadi pada tunjangan pajak. Karena iuran JKm di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang ditanggung oleh APBD. Maka sifat dari tunjangan dan iuran ini juga netral. Sedangkan untuk dasar pengenaan dan pendapatannya adalah 0,72% dari gaji pokok.

#### 10. Iuran Wajib Pegawai 1% & 8%

Dalam rangka pemerataan kesejahteraan PNS. Diadakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap PNS. Iuran Wajib Pegawai (IWP) ini sendiri terdiri dari 2 jenis sesuai dengan tarif dan dasar pengenaannya. Namun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, kedua jenis IWP ini di implementasikan secara merata ke PNS. Adapun dasar pengenaannya untuk IWP 1% adalah tarif dikalikan dengan akumulasi gaji, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Sedangkan IWP 8% dasar pengenaannya adalah tarif dikalikan akumulasi gaji dan tunjangan keluarga.

#### **3.2.5 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah undang-undang mengenai pajak. Sehingga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan administrasi perpajakan dan menunjuk seorang Bendaharawan Gaji untuk melakukan perhitungan dan penyetoran PPh pasal 21 yang terutang seperti yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi Pasal 2 ayat (1b)

Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Bendaharawan menggunakan aplikasi yang sistemnya sudah terintegrasi sehingga pada prosesnya lebih mudah untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang serta pemotongannya. Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang juga telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penentuan tarifnya.

Berikut disajikan simulasi perhitungan manual PPh 21 Terutang berdasarkan data Gaji Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang menurut beberapa sample yang telah diambil :

1. Sample 1 – PNS Golongan 3D atas Gaji Bulan Januari 2021

Suwarto, S.Pd.			K/0
Gaji Pokok (GP)		Rp4.508.600	
Tunjangan Istri 10% X GP	10% X Rp4.508.600	Rp450.860	
Tunj. Anak 2% X Jml Anak X GP	2% X 0 X Rp4.508.600	Rp -	
	Jml Gaji+Tunjangan Keluarga		Rp4.959.460
Tunjangan Jabatan		Rp540.000	
Tunjangan Beras Jml Jiwa X 10 X Rp7.242	2 X 10 X Rp7.242	Rp144.840	
BPJS 4% X (GP+TK+TunjJabatan)	4% X (Rp4.959.460+Rp540.000)	Rp219.978	
Tunj JKK 0,24% X Gaji	0,24% X Rp4.508.600	Rp10.821	
Tunj JKM 0,72% X Gaji	0,72% X Rp4.508.600	Rp32.462	
Pembulatan		Rp52	
	Total Tunjangan		Rp948.153
	Penghasilan Bruto		Rp5.907.613

<b>Potongan</b>			
BPJS 4%		Rp219.978	
IWP 1% 1% X(GP+TK+TunjJabatan)	1% X (Rp4.959.460+Rp540.000)	Rp54.995	
IWP 8% 8% X(Gaji+TunjKeluarga)	8% X Rp4.959.460	Rp396.757	
Potongan JKK		Rp10.821	
Potongan JKM		Rp32.462	
	Total Potongan		Rp715.012
	Penghasilan Neto Sebelum Pajak		Rp5.192.601
<b>PPh 21 Terutang</b>			
Gaji Pokok+Tunj. Keluarga		Rp4.959.460	
PTKP Sebulan K/0	Rp 58.000.000/12	Rp4.875.000	
PKP		Rp84.460	
PPh 21 Terutang 1 Bulan 5% X PKP	5% X Rp84.460	Rp4.223	
Tunjangan Pajak		Rp4.223	

Tabel 3.2.3.1 Perhitungan PPh 21 atas Gaji Bulan Januari 2021 PNS Golongan

3D

2. Sample 2 – PNS Golongan 4A atas Gaji Bulan Januari 2021

Sukriyadi, S.Pd			K/1
-----------------	--	--	-----

Gaji Pokok (GP)		Rp4.847.300	
Tunjangan Istri 10% X GP	10% X Rp4.847.300	Rp480.730	
Tunj. Anak 2 X Jml Anak X GP	2 X 1 X Rp4.847.300	Rp 96.946	
	Jml Gaji+Tunjangan Keluarga		Rp5.428.976
Tunjangan Jabatan		Rp1.100.000	
Tunjangan Beras Jml Jiwa X 10 X Rp7.242	3 X 10 X Rp7.242	Rp217.260	
BPJS 4% X (GP+TK+TunjJabatan)	4% X (Rp5.428.976+Rp1.100.000)	Rp261.159	
Tunj JKK 0,24% X Gaji	0,24% X Rp4.847.300	Rp11.634	
Tunj JKM 0,72% X Gaji	0,72% X Rp4.847.300	Rp34.901	
Pembulatan		Rp72	
	Total Tunjangan		Rp1.625.025
	Penghasilan Bruto		Rp7.054.001
<b>Potongan</b>			
BPJS 4%		Rp261.159	



IWP 1% 1% X(GP+TK+TunjJabatan)	1% X (Rp5.428.976+Rp1.100.000)	Rp65.290	
IWP 8% 8% X(Gaji+TunjKeluarga)	8% X (Rp5.428.976+Rp1.100.000)	Rp434.318	
Potongan JKK		Rp11.634	
Potongan JKM		Rp34.901	
	Total Potongan		Rp807.301
	Penghasilan Neto Sebelum Pajak		Rp6.246.700
<b>PPh 21 Terutang</b>			
Gaji Pokok+Tunj. Keluarga		Rp5.428.976	
PTKP Sebulan K/1	Rp 63.000.000/12	Rp5.250.000	
PKP		Rp178.976	
PPh 21 Terutang 1 Bulan 5% X PKP	5% X Rp178.976	Rp8.949	
Tunjangan Pajak		Rp8.949	

Tabel 3.2.3.2 Perhitungan PPh 21 atas Gaji Bulan Januari 2021 PNS Golongan

4A

### 3. Sample 3 – PNS Golongan 4B atas Gaji Bulan Februari 2021

Anang Junianti, S.Pd			K/2
Gaji Pokok (GP)		Rp5.211.500	

Tunjangan Istri 10% XGP	10% X Rp5.211.500	Rp521.150	
Tunj. Anak 2XJmlAnakXGP	2 X 2 X Rp5.211.500	Rp 208.460	
	Jml Gaji+Tunjangan Keluarga		Rp5.941.110
Tunjangan Jabatan		Rp725.000	
Tunjangan Beras Jml Jiwa X 10 X Rp7.242	4 X 10 X Rp7.242	Rp289.680	
BPJS 4% X(GP+TK+TunjJabatan)	4% X (Rp5.941.110+ Rp725.000)	Rp266.644	
Tunj JKK 0,24% X Gaji	0,24% X Rp5.211.500	Rp12.508	
Tunj JKM 0,72% X Gaji	0,72% X Rp5.211.500	Rp37.523	
Pembulatan		Rp60	
	Total Tunjangan		Rp1.331.415
	Penghasilan Bruto		Rp7.272.525
<b>Potongan</b>			
BPJS 4%		Rp266.644	
IWP 1% 1% X(GP+TK+TunjJabatan)	1% X (Rp5.941.110+ Rp725.000)	Rp66.661	
IWP 8% 8% X(Gaji+TunjKeluarga)	8% X (Rp5.941.110+ Rp725.000)	Rp475.289	
Potongan JKK		Rp12.508	
Potongan JKM		Rp37.523	
	Total Potongan		Rp858.625

	Penghasilan Neto Sebelum Pajak		Rp6.413.900
<b>PPh 21 Terutang</b>			
Gaji Pokok+Tunj. Keluarga		Rp5.941.110	
PTKP Sebulan K/2	Rp 67.500.000/12	Rp5.625.000	
PKP		Rp316.110	
PPh 21 Terutang 1 Bulan 15% X PKP	15% X Rp316.110	Rp47.417	
Tunjangan Pajak		Rp47.417	

Tabel 3.2.3.3 Perhitungan PPh 21 atas Gaji Bulan Februari 2021 PNS Golongan

4B

4. Sample 4 – PNS Golongan 4C atas Gaji Bulan Februari 2021

Achmad Taufiq, S.P.,M.SI.			K/2
Gaji Pokok (GP)		Rp5.266.100	
Tunjangan Istri 10% XGP	10% X Rp5.266.100	Rp526.610	
Tunj. Anak 2XJmlAnakXGP	2 X 2 X Rp5.266.100	Rp 210.644	
	Jml Gaji+Tunjangan Keluarga		Rp6.003.354
Tunjangan Jabatan		Rp2.025.000	
Tunjangan Beras Jml Jiwa X 10 X Rp7.242	4 X 10 X Rp7.242	Rp289.680	

BPJS 4% X(GP+TK+TunjJabatan)	4% X (Rp6.003.354+ Rp2.025.000)	Rp321.134	
Tunj JKK 0,24% X Gaji	0,24% X Rp5.266.100	Rp12.639	
Tunj JKM 0,72% X Gaji	0,72% X Rp5.266.100	Rp37.916	
Pembulatan		Rp18	
	Total Tunjangan		Rp2.686.387
	Penghasilan Bruto		Rp8.689.741
<b>Potongan</b>			
BPJS 4%		Rp321.134	
IWP 1% 1% X(GP+TK+TunjJabatan)	1% X (Rp6.003.354+ Rp2.025.000)	Rp80.284	
IWP 8% 8% X(Gaji+TunjKeluarga)	8% X (Rp6.003.354+ Rp2.025.000)	Rp480.268	
Potongan JKK		Rp12.639	
Potongan JKM		Rp37.916	
	Total Potongan		Rp932.241
	Penghasilan Neto Sebelum Pajak		Rp7.757.500
<b>PPh 21 Terutang</b>			
Gaji Pokok+Tunj. Keluarga		Rp6.003.354	
PTKP Sebulan K/2	Rp 67.500.000/12	Rp5.625.000	
PKP		Rp378.354	
PPh 21 Terutang 1 Bulan 15% X PKP	15% X Rp378.354	Rp56.753	

Tunjangan Pajak		Rp56.753	

Tabel 3.2.3.3 Perhitungan PPh 21 atas Gaji Bulan Februari 2021 PNS Golongan

4C

### 3.2.6 Dampak atas Prosedur yang Digunakan

Meskipun sistem yang terintegrasi dirasa membuat prosedur pengenaan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang menjadi lebih efisien, tetap saja ada beberapa dampak positif dan negatif yang muncul. Antara lain :

#### 1. Dampak Positif

- a. Karena sistem sudah terintegrasi, maka kemungkinan adanya penunggakan atas PPh Pasal 21 yang terutang menjadi lebih kecil.
- b. Pegawai bisa fokus sepenuhnya ke pekerjaan utama mereka karena tidak perlu direpotkan dengan salah satu kewajiban perpajakannya yang notabene sudah ditangani oleh pihak bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yaitu pemotongan dan penyetoran PPh 21.
- c. Meminimalisir pelanggaran berupa penghindaran pajak yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.

#### 2. Dampak Negatif

- a. Pegawai cenderung lebih apatis tentang cara pemotongan dan besar potongan PPh Pasal 21 yang dipotong sehingga sering terjadi PPh Pasal 21 terutang yang lebih atau kurang dibayarkan dan wajib pajak tidak terlalu menyadari hal tersebut.
- b. Karena sebagian besar kewajiban perpajakan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang di laksanakan oleh bendaharawan gajinya, mengakibatkan banyaknya pegawai yang tidak terlalu memahami bagaimana prosedural pelaporan pajaknya. Sehingga pada saat masa-masa pelaporan, banyak pegawai yang mendatangi bagian keuangan khususnya bendaharawan gaji untuk meminta bantuan pelaporan SPT. Sehingga dapat mengganggu mobilitas kerja bagian keuangan dan bendaharawan gaji.

c. Sistem terintegrasi terkadang mengalami gangguan apabila server sedang mengalami masalah atau terlalu banyak yang mengakses. Sehingga bisa menunda waktu.

### **3.2.7 Kendala-Kendala Dalam Pemotongan PPh Pasal 21**

Kendala-kendala yang timbul dalam pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang adalah :

#### **1. PPh Pasal 21 Bulanan :**

Kendala yang mungkin terjadi dalam perhitungan PPh Pasal 21 bulanan biasanya di akibatkan oleh sistem dan perubahan regulasi. Ketika sistem yang sudah terintegrasi belum mengalami perbaharuan regulasi yang mungkin berubah. Maka besaran PPh Pasal 21 bulanan bisa saja tidak sesuai. Terkadang adanya kesalahan perhitungan juga terjadi karena ada bonus tambahan yang terlambat diberikan.

#### **2. PPh Pasal 21 Tahunan :**

a. Ketika ada mutasi pegawai dari kantor lama ke kantor yang baru, bendaharawan sering mengalami kendala dalam penggabungan form 1721-A2.

b. Adanya perubahan PTKP yang membuat bendaharawan harus melakukan update data agar perhitungan PPh Pasal 21 terutangnya tidak mengalami kesalahan. Kendala yang muncul adalah kapasitas server yang kadang mengalami *error* ketika dilakukan update di saat yang kurang tepat.

c. Terbatasnya waktu yang diberikan kepada Bendaharawan untuk mempersiapkan bukti potong PPh Pasal 21. Bendaharawan hanya diberi waktu sampai bulan Februari untuk membuat bukti potong atas semua pemotongan yang dilakukan oleh Bendaharawan dan setelah itu diberikan ke pegawai.

### **3.2.8 Pengendalian Internal untuk Mengatasi Kendala yang Ada saat Pemotongan PPh Pasal 21**

Untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan diatas. Maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang melakukan berbagai upaya pengendalian internal. Agar efektifitas dan efisiensi kerja pada instansi dapat

berjalan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

1. Mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi yang diadakan oleh pihak BPKPAD Kabupaten Batang dan KPP Kabupaten Batang sehingga bisa meminimalisir kesalahan penggunaan aplikasi
2. Berkoordinasi dengan KPP Kabupaten Batang jika menemukan adanya regulasi baru atau kendala terhadap aplikasi. Agar segera dapat diperbaiki dan diperbaharui
3. Melakukan backup data menggunakan aplikasi Microsoft Excel, untuk menghindari salah input data yang biasanya terjadi pada karyawan mutasi atau karyawan yang berkemungkinan mengalami perubahan status PTKP

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Diantaranya adalah :

1. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa :
  - a. Semua pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang kepatuhan pajaknya sudah baik karena dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji setiap bulan.
  - b. Semua pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang telah memiliki NPWP
  - c. Semua pegawai telah mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 21
2. Bendaharawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang telah melaksanakan kewajibannya untuk memotong PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta Peraturan menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 2 ayat (1b)
3. Ada sedikit selisih angka pada pajak terutang yang dihitung menggunakan sistem dibandingkan jika dihitung secara manual. Selisih tersebut terjadi karena algoritma sistem yang melakukan pembulatan ke beberapa perhitungan.
4. Sistematika perhitungan PPh Pasal 21 bulanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dilakukan dengan cara melakukan akumulasi penghasilan pegawai, yang didalamnya terdapat gaji pokok, tunjangan pasangan, tunjangan anak, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan. Adapula tunjangan lain yang bersifat netral dan tidak menambah akumulasi penghasilan bersih dikarenakan tunjangan tersebut digunakan langsung untuk membayarkan potongan berupa iuran. Diantaranya adalah tunjangan pajak yang digunakan juga untuk membayar potongan pajak, lalu tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan tunjangan Jaminan Kematian (JKM) yang digunakan untuk



membayar iuran JKK dan JKM, serta tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang digunakan untuk membayar iuran BPJS. Setelah penghasilan di akumulasikan, dikurangi dengan Iuran Wajib Pegawai (IWP) 1% dan 8%, dan hutang jika ada serta dikurangi juga dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang di sebulankan sesuai dengan status yang di sandang Wajib Pajak (WP). Baru kemudian dikenakan tarif final terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP).

#### **4.2 Saran**

1. Mengingat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang membawahi beberapa institusi sekolah lain di Kabupaten Batang, sudah seharusnya Disdikbud menjadi instansi percontohan dengan cara tertib melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Dalam hal ini khususnya PPh 21. Dengan harapan institusi sekolah lain dibawahnya juga bisa meniru dan menerapkan hal tersebut.
2. Kepada pihak bendaharawan gaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang diharapkan lebih konsisten dalam meneliti proses pemotongan PPh Pasal 21. Agar kemungkinan nominal pajak yang dibayarkan kurang atau lebih dibayarkan bisa di minimalisir.
3. Diharapkan pihak bendaharawan gaji lebih memperhatikan adanya *update* dari aplikasi perhitungan PPh 21. Agar kesalahan perhitungan karena masalah teknis pada sistem bisa lebih diminimalisir.
4. Jika ada kesempatan untuk menjabarkan prosedur perhitungan PPh 21 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Sebaiknya program tersebut dilaksanakan. Selain sebagai sarana transparansi, sekaligus meminimalisir kemungkinan terjadinya pegawai dinas yang datang berbondong-bondong ke bagian keuangan ketika masa pelaporan SPT tahunan. Dengan adanya sosialisasi prosedur tersebut, diharapkan pegawai di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang lebih memperhatikan dan memahami komponen-komponen gaji serta PPh 21 terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. 2008. Jakarta. Pemerintah Indonesia.
- Tim Penyusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. 2019. *Buku Profil Disdikbud Kabupaten Batang*. Batang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. 2008. *Peraturan Bupati Batang No. 63 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang*. Sekretariat Daerah. Batang.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. 2019. *Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang*. Sekretariat Daerah. Batang.
- Kementerian Keuangan Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Kementerian Keuangan Indonesia. 2010. *Petunjuk Umum Dan Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD*. Jakarta
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Andi: Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PKTP*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- Kementerian Keuangan Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD*. Jakarta

Resmi, Siti.2017.*Perpajakan Teori dan Kasus:Edisi 10-Buku 1*.Salemba Empat:Jakarta  
Waluyo.2016.*Akuntansi Pajak:edisi 6*.Salemba Empat:Jakarta  
\_\_\_\_\_.2017.*Perpajakan Indonesia:Edisi 12-Buku 1*.Salemba Empat.Jakarta

**LAMPIRAN I**  
**SURAT IZIN KULIAH KERJA PRAKTIK**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS  
UTAMA (LPPSDKU)

Gedung SANWA lantai 1  
Jalan Prof. Sudarto, S.H. Kode Pos 50275  
Telp: (024) 7460030, Fax: (024) 7460013  
email: psdku@live.undip.ac.id  
Laman: psdku.undip.ac.id

Nomor : 4 /UN7.6.3/AK/2021  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Magang

Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Batang  
Di tempat

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro mengenal praktik bisnis/organisasi dan membandingkan dengan teori yang diperoleh selama kuliah, maka kami mendorong mahasiswa untuk melakukan Kegiatan Magang pada perusahaan atau instansi pemerintah.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami selaku pihak Lembaga Pengelola PSDKU memohon dapat diizinkan melaksanakan Magang dengan penugasan yang sifatnya meminimalisir kontak langsung (*physical distancing*) dan wajib mematuhi protokol pencegahan penyebaran Virus COVID-19 pada perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin, bagi mahasiswa PSDKU tersebut di bawah ini:

Nama : Fajar Kresna Pahlawan  
NIM : 40011118060048  
Program Studi : D3 Administrasi Pajak  
Alamat Rumah : Jl Dr. Cipto No. 46, Proyonanggan Tengah, Batang  
No. Telepon/HP : +62 818-1874-4297  
Alamat Email : fajarkresnapahlawan@students.undip.ac.id

Demikian permohonan kami. Atas segala bantuan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.





Semarang, 04 Januari 2021  
Kepala Lembaga Pengelola PSDKU UNDIP




Dr. Redyanto Noor, M.Hum.  
NIP. 195703071986031002

Catatan: Form surat izin dibuat dalam satu halaman dan berformat PDF, berkas asli dikirim ke PSDKU

**LAMPIRAN II**  
**SURAT BALASAN DARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BATANG**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG</b> <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> Jalan Slamet Riyadi No. 29 Batang Telp. dan Fax (0285) 391321 Kode Pos 51214 Email : <a href="mailto:Disdikbud@batangkab.go.id">Disdikbud@batangkab.go.id</a> Web : <a href="http://www.disdiknora.batangkab.go.id">www.disdiknora.batangkab.go.id</a>
Batang, 7 Januari 2021	
No. : 422.3 / 021 / 2021	Kepada
Lampiran : -	Yth. Ketua Lembaga Pengelola PSDKU UNDIP
Perihal : Balasan Ijin Magang	di
<b><u>SEMARANG</u></b>	
<p>Dengan hormat, Berdasarkan surat Nomor : 4 / UN7.6.3/AK/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal: Ijin Magang kepada mahasiswa :</p>	
Nama	: FAJAR KRESNA PAHLAWAN
NIM	: 4001118060048
Program Studi	: D3 Administrasi Pajak
Alamat Rumah	: Jalan Dr. Cipto No. 46 Proyonanggan Tengah Batang
Nomor Telepon	: +62 818-1874-4297
Alamat Email	: <a href="mailto:fajarkresnapahlawan@students.undip.ac.id">fajarkresnapahlawan@students.undip.ac.id</a>
<p>Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan magang di Instansi kami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.</p>	
<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang</p>  <p><b>ACHMAD TAUFIQ, SP., M. Si</b> Pembina Utama Muda NIP. 19630128 198703 1 006</p>	

**LAMPIRAN III**  
**FORMULIR DITERIMA KKP**

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<small>Gedung SAMWA lantai 1 Jalan Prof. Sudarto, S.H. Kode Pos 1269 Telepon (024) 7460020, Fax (024) 7460013 laman: padku.undip.ac.id</small>
	<b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	
	<b>LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM STUDI</b>	
	<b>DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)</b>	
<b>FORMULIR DITERIMA KULIAH KERJA PRAKTEK</b>		
Nama	:	Fajar Kresna Pahlawan
NIM / Jurusan	:	40011118060048/D3 Administrasi Pajak
Semester ke	:	6
Tahun Akademik	:	2020/2021
Jumlah SKS Mata Kuliah Telah Ditempuh	:	108 sks
No. Telp	:	0818-1874-4297
No. Surat Izin Magang	:	4/UN7.6.3/AK/2021
 <b><u>Data Perusahaan</u></b>		
Nama Perusahaan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja	:	Pemerintah Kabupaten Batang
Alamat Kec.	:	Jl. Slamet Riyadi No.29, Kedungmiri, Kasepuhan, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216
No. Telp / Fax	:	(0285) 391321
Tanggal Mulai Kuliah Kerja Praktek	:	11 Januari 2021
Jangka Waktu Kuliah Kerja Praktek	:	3 Bulan
Tanggal Selesai Kuliah Kerja Praktek	:	11 April 2021
Jumlah Mahasiswa/i Di Instansi Yang Sama	:	-
Mengetahui, Pembimbing Lapangan		Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Praktek,
		
Herni Lestari, S.E. NIP. 197512301999032003		Fajar Kresna Pahlawan NIM. 40011118060048



## LAMPIRAN IV

### SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS  
UTAMA (LPPSDKU)

Gedung SAMWA lantai 1  
Jalan Prof. Sudarto, S.H. Kode Pos 50275  
Telepon (024) 7460020; Fax (024) 7460013  
email: psdku@uni-undip.ac.id  
Laman: psdku.undip.ac.id

Nomor : 133 / UN7.6.3 / AK / 2021  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Penelitian

Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Batang  
Di tempat

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menempuh ujian, maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun Tugas Akhir sehingga diperlukan data dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah, ataupun Instansi Swasta.

Schubungan dengan pandemi COVID-19, kami selaku pihak PSDKU UNDIP memohon dapat diizinkan melaksanakan penelitian yang sifatnya meminimalisir kontak langsung (*physical distancing*) dan wajib mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19 pada perusahaan/instansi yang Saudara pimpin, bagi mahasiswa PSDKU UNDIP tersebut di bawah ini:

Nama : Fajar Kresna Pahlawan  
N I M : 40011118060048  
Program Studi : DIII Administrasi Pajak  
Alamat Rumah : Jl Dr Cipto No. 46 Proyonanggan Tengah, Batang, Jawa Tengah  
No. Telepon / HP : 081818744297  
Sistem Potongan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21  
Judul Tugas akhir : Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang  
Alamat Email : F.kresna23@gmail.com

Demikian atas segala bantuan serta kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Semarang, 4 Februari 2021  
Ketua Lembaga Pengelola PSDKU

Dr. Bedyanto Noor, M.Hum.  
NIP 195903071986031002

Catatan: pengajuan Form surat izin dibuat dalam satu halaman dan berformat PDF, berkas asli harus dikirim ke PSDKU